



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung dipandang perlu adanya pemberdayaan terhadap keberadaan PDAU Kabupaten Tulungagung.;
- b. bahwa Pemberdayaan terhadap PDAU sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung;

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA ( PDAU ) KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung,
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Barang Bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindahkan.
9. Barang tidak bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyertaan Modal (Investasi) adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi (seperti bunga, deviden, royalty), sosial dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
12. Prinsip-prinsip Ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal (Investasi) daerah pada PDAU dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAU .
- (2) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomi Perusahaan.

### Pasal 3

Penyertaan modal dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan daya saing PDAU dalam perkembangan Ekonomi Nasional
- b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PDAU.
- c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAU dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

### BAB III, PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAU dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau selain uang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk selain Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

#### Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut :
 

a. Tempat Wisata Pantai Popoh sebesar	: Rp. 2.936.800.000,-
b. Pesanggrahan Argowilis sebesar	: Rp. 2.331.175.000,-
c. Balai Rakyat sebesar	: Rp. 2.931.780.000,-
d. Kantor PDAU sebesar	: Rp. 118.659.000,-
e. Percetakan sebesar	: <u>Rp. 166.626.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 8.485.040.000,-
- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Neraca PDAU.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah ).
- (2) Besaran penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan pada 2 ( dua ) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011.

### **Pasal 7**

Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk peningkatan produktivitas segala bidang usaha yang dikelola PDAU.

### **Pasal 8**

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB IV SUMBER DANA**

### **Pasal 9**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Aset Daerah maupun dalam Neraca Perusahaan Daerah.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

- (1) Atas penyertaan modal Daerah dari Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. Menyerahkan pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada PDAU;
  - b. Mengalokasikan Anggaran dalam APBD Kabupaten Tulungagung yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAU sebagai penyertaan modal.
- (2) Sebagai konsekwensi atas penyertaan Modal, maka Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham pada PDAU yang mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PDAU, serta melakukan pembinaan umum dalam teknis operasional PDAU.
  - b. Memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal yang dilakukan, yang besarnya sebagaimana diatur dalam perundang – undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, PDAU wajib :
  - a. Mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan diserahkan pengelolaannya

kepada PDAU, berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

- b. Menyerahkan sebagian dari manfaat ekonomi atas penyertaan modal yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
  - c. Melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola dan perkembangan Perusahaan setiap tahun kepada Bupati.
- (2) Sebagai Pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan PDAU mempunyai hak :
- a. Mengelola aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
  - b. Mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan diserahkan pengelolaannya kepada PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

**BAB VI**  
**BAGI HASIL KEUNTUNGAN**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap akhir tahun Anggaran dilaksanakan perhitungan atas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Dalam hal perhitungan atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh keuntungan maka Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil keuntungan.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Kas Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam APBD pada tahun Anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Tata cara perhitungan pengelolaan dan bagi hasil keuntungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 13**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan Modal pada PDAU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAU dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah;
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas/SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan.

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal PDAU dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati;

**BAB IX**  
**PENUNJUKAN PEJABAT**  
**SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 16**

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal (Investasi) adalah SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Kabupaten Tulungagung.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 September 2010

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM.**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 06 Seri E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TULUNGAGUNG (PDAU)**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

1. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing PDAU, perlu dilakukan upaya pemberdayaan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang PDAU Kabupaten Tulungagung.

Upaya pemberdayaan dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana yang berasal dari APBD dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) kepada PDAU. Adapun harapan yang ingin diperoleh atas penyertaan modal (Investasi) Daerah ini adalah, PDAU bisa memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menopang pembiayaan pembangunan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat semakin lama semakin tidak bisa diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada PDAU.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Yang dimaksud Badan Pengawas adalah Inspektorat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Filename: Perda 05 2010 Penyertaan Modal kpd PDAU  
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\Documents  
Template: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Subject:  
Author: pemkab  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/14/2011 10:26:00 AM  
Change Number: 5  
Last Saved On: 1/14/2011 1:39:00 PM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 2 Minutes  
Last Printed On: 1/19/2011 7:14:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 9  
Number of Words: 2,027 (approx.)  
Number of Characters: 11,559 (approx.)